



**BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 62 TAHUN 2016**

TENTANG

**IZIN BELAJAR, PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
 15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN BELAJAR, PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tegal;
2. Bupati adalah Bupati Tegal;
3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah BKD Kabupaten Tegal;
4. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian;
5. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara;
6. Pendidikan formal yang selanjutnya disebut pendidikan adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
7. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi;
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu;

9. Surat Rekomendasi Belajar adalah surat keterangan yang nilainya sama dengan Izin Belajar yang diberikan oleh Bupati kepada Calon PNS yang telah memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan yang sedang ditempuh pada saat diangkat menjadi Calon PNS dengan biaya sendiri;
10. Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik adalah surat keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang memperoleh ijazah dari perguruan tinggi dengan hak menggunakan gelar akademik dan telah memenuhi syarat lain yang ditentukan;
11. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu;
12. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat yang sesuai dengan pendidikannya serta memenuhi persyaratan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku;
13. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
14. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
15. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat kedudukan suatu perguruan tinggi berdasarkan izin penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah.
16. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain.

BAB II LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) PNS dapat menempuh jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan yang sederajat atau lebih tinggi atas kemauan dan biaya sendiri;
- (2) Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi minimal B dan tidak menyelenggarakan program studi dengan sistem belajar kelas jauh kecuali lembaga pendidikan terakreditasi yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk menerapkan sistem belajar jarak jauh.

Pasal 3

Lembaga Pendidikan yang akan menyelenggarakan pendidikan harus berkoordinasi dengan BKD (atau dengan sebutan lain)

BAB III
IZIN BELAJAR DAN SURAT REKOMENDASI BELAJAR

Bagian Kesatu
Izin Belajar

Pasal 4

- (1) PNS yang akan menempuh pendidikan harus berkonsultasi terlebih dahulu ke BKD (atau dengan sebutan lain).
- (2) PNS yang akan mengikuti pendidikan formal, wajib memperoleh Izin Belajar dari Bupati.
- (3) Untuk memperoleh Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterima di Lembaga Pendidikan.
- (4) Guna kepentingan pembinaan PNS maka pemberian izin belajar harus mendapatkan penetapan dengan Surat Izin Belajar dari pejabat pembina kepegawaian.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Bupati menandatangani Surat Izin Belajar PNS jenjang pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) dan Program Doktorat (S3);
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal diberi pelimpahan kewenangan oleh Bupati untuk menandatangani Surat Izin Belajar PNS jenjang pendidikan Program Strata Satu (S1); dan
 - c. Kepala BKD diberi pelimpahan kewenangan oleh Bupati untuk menandatangani Surat Izin Belajar PNS jenjang pendidikan Program Diploma Empat (D4) ke bawah.

Pasal 5

Apabila pejabat yang berwenang menandatangani Surat Izin Belajar belum definitif maka dengan mempertimbangkan sesuatu dan lain hal salah satu pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) diberi pelimpahan kewenangan oleh Bupati untuk menandatangani Surat Izin Belajar PNS.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara;
 - e. ijazah sebelumnya telah mendapat pengakuan dalam administrasi kepegawaian;
 - f. bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S-1), pendidikan yang ditempuh mempunyai keterkaitan dengan latar

belakang pendidikan sebelumnya dan atau sesuai kebutuhan SKPD yang bersangkutan;

- g. bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 (S-2), bidang pendidikan yang diikuti sesuai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi jabatan pada unit organisasi;
 - h. program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan akreditasi minimal B;
 - i. program pendidikan yang diikuti bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka atau lembaga pendidikan terakreditasi yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk menerapkan sistem belajar jarak jauh;
 - j. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - k. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 - l. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Izin Belajar tidak berlaku apabila di kemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Surat Rekomendasi Belajar

Pasal 8

Calon PNS yang pada saat diangkat sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi wajib melaporkan kepada Bupati melalui pimpinan SKPD paling lambat 6 (enam) bulan sejak secara nyata melaksanakan tugas sebagai Calon PNS untuk diberikan Surat Rekomendasi Belajar.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Surat Rekomendasi Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Calon PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bidang pendidikan yang ditempuh sesuai dengan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai Calon PNS ;
 - b. program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan akreditasi minimal B;
 - c. program pendidikan yang diikuti bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka atau lembaga pendidikan terakreditasi yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk menerapkan sistem belajar jarak jauh ;
 - d. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan ;

- e. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan ;
 - i. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Kepala BKD sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pejabat yang menangani urusan kepegawaian diberi pelimpahan kewenangan oleh Bupati untuk menandatangani Surat Rekomendasi Belajar Calon PNS pada semua jenjang pendidikan formal.

BAB IV PENGUNAAN GELAR AKADEMIK

Pasal 10

- (1) PNS yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dengan hak menggunakan gelar akademik, dapat menggunakan ijazah dan gelar akademik dalam administrasi kepegawaian apabila memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang memperoleh ijazah dari tugas belajar.

Pasal 11

Untuk memperoleh Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui pimpinan SKPD ;
- b. program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan akreditasi minimal B;
- c. memiliki Izin Belajar atau Surat Rekomendasi Belajar, kecuali bagi yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon PNS ;
- d. bagi yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat menjadi Calon PNS, bidang pendidikan yang telah diikuti sesuai dengan formasi pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai Calon PNS ;

Pasal 12

Guna kepentingan pembinaan dan tertib administrasi kepegawaian bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf (d) diterbitkan Surat Keterangan Perolehan Ijazah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

BAB V
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 13

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNS yang memperoleh ijazah lebih tinggi, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b paling singkat 1 (satu) tahun ;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat, Diploma I atau yang sederajat, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Juru Tingkat I golongan ruang I/d paling singkat 1 (satu) tahun ;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a paling singkat 1 (satu) tahun ;
- d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b paling singkat 1 (satu) tahun ;
- e. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, apabila telah menduduki pangkat :
 1. paling rendah Pengatur golongan ruang II/c paling singkat 1 (satu) tahun, bagi yang pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan SLTA atau yang sederajat ;
 2. paling rendah Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d paling singkat 1 (satu) tahun, bagi yang pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III ;
- f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a paling singkat 1 (satu) tahun ;
- g. Ijazah Doktor (S3), dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, apabila telah menduduki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program pendidikan yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan akreditasi minimal B;
- b. menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh ;

- c. memiliki Izin Belajar, Surat Rekomendasi Belajar, dan Surat Keterangan Perolehan Ijazah;
- d. memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- f. tersedia formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja untuk kenaikan pangkat tersebut ;
- g. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu ;
- h. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS ;
 - b. memiliki ijazah dari lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program pendidikan yang telah mendapat akreditasi atau izin penyelenggaraan dari lembaga yang berwenang dengan ketentuan paling rendah akreditasi B.
 - c. memiliki Izin Belajar, Surat Rekomendasi Belajar, dan Surat Keterangan Perolehan Ijazah;
 - d. memiliki Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
 - f. PNS yang tidak lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, diberi kesempatan untuk mengikuti ujian berikutnya.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan kepangkatan sebagai berikut :
 - a. paling rendah Juru Muda Tingkat I (I/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah SMP/SLTP menjadi Juru golongan ruang I/c;
 - b. paling rendah Juru Tingkat I (I/d) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah SMA/SLTA/DI menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - c. paling rendah Pengatur Muda (II/a) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah DII menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 - d. paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah DIII menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 - e. paling rendah Pengatur (II/c) bagi PNS yang pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan SLTA atau yang sederajat dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah DIV/S1 menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 - f. paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d) bagi PNS yang pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan Sarjana Muda, Akademi

- atau Diploma III dan pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazahnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
- g. paling rendah Penata Muda (III/a) paling singkat 1 (satu) tahun bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah S2 menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
 - h. paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b) paling singkat 1 (satu) tahun bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah S3 menjadi Penata golongan ruang III/c.

Pasal 16

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g terdiri dari :

- a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah SMP/SMA/DI menjadi Juru golongan ruang I/c dan Pengatur Muda golongan ruang II/a ;
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah DII/DIII menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dan Pengatur golongan ruang II/c ;
- c. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah DIV/S1 menjadi Penata Muda golongan ruang III/a ;
- d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV, disyaratkan bagi PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah S2/S3 menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan Penata golongan ruang III/c.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK).
- (2) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b, meliputi ujian tertulis.
- (3) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi ujian tertulis dan penyusunan karya tulis.
- (4) Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi ujian tertulis, penyusunan karya tulis dan presentasi.
- (5) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari :
 - a. Tes Kompetensi Dasar, meliputi :
 - 1. Tes wawasan Kebangsaan ;
 - 2. Tes Intelegensi Umum ;
 - 3. Tes Karakteristik Pribadi.
 - b. Tes Kemampuan Bidang, meliputi :
 - 1. Pengetahuan perkantoran ;
 - 2. Pengetahuan kepegawaian ;
 - 3. Pengetahuan administrasi dan manajemen.

- (6) Materi karya tulis dan presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki keterkaitan antara pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (7) Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Izin Belajar, Surat Rekomendasi Belajar dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan Izin Belajar, Surat Rekomendasi Belajar dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik yang sedang dalam proses, pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) PNS yang telah lebih dari 6 (enam) bulan sejak diterima di Lembaga Pendidikan dan belum memiliki Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus mengajukan permohonan Izin Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (4) Calon PNS yang telah lebih dari 6 (enam) bulan secara nyata melaksanakan tugas dan belum memiliki Surat Rekomendasi Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus mengajukan permohonan Surat Rekomendasi Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Surat Rekomendasi Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat didelegasikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 31 Oktober 2016

BUPATI TEGAL


ENTHUIS SUSMONO

DIUNDANGKAN DI SLAWI
PADA TANGGAL 31 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 62

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG IZIN BELAJAR, PENGGUNAAN GELAR
AKADEMIK DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAB I
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mengembangkan SDM Aparatur perlu mendorong setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian Izin Belajar.

Sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal selaku Instansi teknis yang berwenang perlu membentuk Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERSYARATAN

A. Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan yang sederajat atau lebih tinggi terlebih dahulu mengkonsultasikan program studi dan atau jurusan yang akan ditempuh kepada Bupati Tegal melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal (atau engan sebutan lain) selaku instansi teknis yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mendasari hasil konsultasi yang telah dilaksanakan maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara hirarkhis sesuai ketentuan yang telah ditetapkan mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Belajar kepada Bupati Tegal melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal dengan melampirkan **kelengkapan persyaratan sebagai berikut :**
 - a) Surat Permohonan dari yang bersangkutan secara hierarkis
 - b) Surat Pengantar dari Instansi yang bersangkutan dan dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala BKD
 - c) Surat Keterangan Uraian Tugas Jabatan yang ditanda tangani oleh pimpinan instansi unit kerja
 - d) Surat Keterangan Akreditasi dari lembaga pendidikan yang akan ditempuh minimal B (kecuali Paket B/C)
 - e) FC sah Ijazah terakhir dan transkrip nilai
 - f) FC sah Penilaian Prestasi Kerja terakhir dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang – kurangnya bernilai baik.
 - g) Foto copy sah (legalisir) Surat Keputusan CPNS dan Surat Keputusan Pangkat Terakhir
 - h) Surat Keterangan Sehat Dokter Pemerintah.
 - i) Surat Rekomendasi yang ditanda tangani oleh pimpinan instansi unit kerja, yang menegaskan bahwa :
 - 1) Adanya keterkaitan antara program studi dan atau jurusan yang akan ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan tugas kedinasan dan atau kebutuhan organisasi.
 - 2) Kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diluar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan sesuai ketentuan jam kerja yang berlaku.
 - j) Surat Keterangan dari lembaga pendidikan dan jadwal perkuliahan
 - k) Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa proses perkuliahan “Bukan Kelas Jauh” atau Kelas Akhir Pekan (Kecuali Universitas Terbuka)
 - l) FC Bukti Pembayaran Pendaftaran ke lembaga pendidikan yang dituju

3. Bagi CPNS yang sedang menempuh pendidikan maka **harus** mengajukan permohonan penerbitan Surat Rekomendasi Belajar kepada Bupati Tegal melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal dengan melampirkan **kelengkapan persyaratan sebagai berikut:**
 - a) Surat Permohonan dari yang bersangkutan secara hierarkis
 - b) Surat Pengantar dari Instansi yang bersangkutan dan dialamatkan kepada Bupati Cq. Kepala BKD
 - c) Surat Keterangan Uraian Tugas Jabatan yang ditanda tangani oleh pimpinan instansi unit kerja
 - d) Foto copy sah SK CPNS
 - e) Surat Keterangan Akreditasi dari lembaga pendidikan yang akan ditempuh minimal B (kecuali Paket B/C)
 - f) Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa proses perkuliahan “Bukan Kelas Jauh” atau Kelas Akhir Pekan (Kecuali Universitas Terbuka)
 - g) Surat Keterangan Sehat Dokter Pemerintah.

B. Penggunaan gelar akademis Pegawai Negeri Sipil

1. Penggunaan gelar akademis bagi Pegawai Negeri Sipil mengandung konsekuensi hukum dan moral yang harus dipertanggung jawabkan sehingga harus memenuhi norma berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
2. Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus mengikuti pendidikan sesuai jenjang pendidikan formal yang ditempuhnya diwajibkan untuk melaporkan dan dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Gelar kepada Bupati Tegal melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal dengan melampirkan **kelengkapan persyaratan sebagai berikut :**
 - a. Surat pengantar dari pimpinan / unit kerja.
 - b. Salinan sah (legalisir) ijasah yang diperoleh.
 - c. Foto copy sah (legalisir) Surat Izin Belajar.
 - d. Salinan sah (legalisir) Transkrip Nilai.
 - e. Foto Copy sah (legalisir) SK Pangkat Terakhir
 - f. Surat Keterangan dari pimpinan instansi/unit kerja yang menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

C. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, pengaturan kompetensi pegawai yang dibutuhkan organisasi, tertib administrasi dan pengendalian maka Pegawai Negeri Sipil dengan katagori:

1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijasah lebih tinggi sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
2. Pegawai Negeri Sipil yang menempuh pendidikan sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan baru menyelesaikan

pendidikan serta memperoleh ijazah saat yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil;

3. Pegawai Negeri Sipil yang menempuh pendidikan pada saat yang bersangkutan sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil dan telah lulus serta memperoleh ijazah;

dapat mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I;
 - a) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah SLTP dengan pangkat terakhir sekurang – kurangnya adalah Juru Muda Tingkat I (I/b).
 - b) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah SLTA, Diploma Satu (D.I) dengan pangkat terakhir sekurang – kurangnya adalah Juru Tingkat I (I/d).
2. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat II;
 - a) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Diploma Dua (D.II) dengan pangkat terakhir sekurang – kurangnya adalah Pengatur Muda (II/a).
 - b) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Diploma Tiga (D.III) dengan pangkat terakhir sekurang – kurangnya adalah Pengatur Muda Tingkat I (II/b).
 - c) Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan pertama sebagai Calon PNS dengan pendidikan Sarjana Muda, Akademi atau Diploma Tiga (D.III) dengan pangkat terakhir sekurang – kurangnya adalah Pengatur Tingkat I (II/d)
3. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III;
 - a) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Strata Satu (S.1) dengan pangkat terakhir sekurang – kurangnya adalah Pengatur (II/c).
 - b) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Diploma Empat (D.IV) dengan pangkat terakhir sekurang – kurangnya adalah Pengatur (II/c).
4. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat IV;
 - a) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Strata Dua (S.2) dengan pangkat terakhir sekurang – kurangnya adalah Penata Muda (III/a).
 - b) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Strata Tiga (S.3) dengan pangkat terakhir sekurang – kurangnya adalah Penata Muda Tingkat I (III/b).

Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) dengan bahan materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I dan Tingkat II, meliputi ujian tertulis
2. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III, meliputi ujian tertulis dan penyusunan Karya Tulis
3. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat IV, meliputi ujian tertulis, penyusunan karya tulis dan presentasi.

Materi ujian tertulis terdiri dari :

- a. Tes Kompetensi Dasar, meliputi :
 1. Tes wawasan Kebangsaan ;
 2. Tes Intelegensi Umum ;
 3. Tes Karakteristik Pribadi.
- b. Tes Kemampuan Bidang, meliputi :
 - a. Pengetahuan perkantoran ;
 - b. Pengetahuan kepegawaian ;
 - c. Pengetahuan administrasi dan manajemen.

Materi karya tulis dan presentasi harus memiliki keterkaitan antara pendidikan yang diperoleh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Adapun **kelengkapan persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat** Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

- a. Surat pengantar dari pimpinan / unit kerja.
- b. Salinan sah (legalisir) ijasah yang diperoleh.
- c. Foto copy sah (legalisir) SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir.
- d. Biodata peserta ujian.
- e. Photo hitam putih ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (empat) lembar (foto terbaru maksimal 1 bulan, pakaian PDH kheki).
- f. Foto copy sah (legalisir) **Surat Izin Belajar**.
> *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menempuh pendidikan pada saat yang bersangkutan sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil dan telah lulus serta memperoleh ijasah*
- g. Foto copy sah (legalisir) **Surat Keterangan Penggunaan Gelar**.
> *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menempuh pendidikan pada saat yang bersangkutan sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil dan telah lulus serta memperoleh ijasah*
- h. **Surat Keterangan**, yang ditanda tangani oleh pimpinan instansi / unit kerja yang menjelaskan bahwa ijasah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
> *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijasah lebih tinggi sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);*
- i. Foto copy sah (legalisir) **Surat Rekomendasi Belajar**, yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal;
> *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menempuh pendidikan sebelum diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan baru menyelesaikan pendidikan serta memperoleh ijasah saat yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil;*

BAB III PENUTUP

Semangat belajar Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan karier, ilmu pengetahuan dan kemampuan profesionalismenya perlu terus didorong serta dijamin agar Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam proses memperoleh ijazah dan menggunakan gelar akademisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan atau sedang mengikuti pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan tinggi agar memperhatikan ketentuan – ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
2. Bagi pejabat yang akan memberikan rekomendasi agar lebih mencermati ketaatan atas pemenuhan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang sederajat atau lebih tinggi.

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO